



PEMERINTAH
KABUPATEN GOWA

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENDATAAN
TENAGA KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KAB. GOWA

 dinkes.gowakab.go.id

 [dinkes_gowa](https://www.instagram.com/dinkes_gowa)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENDATAAN DATA TENAGA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA

Unit Organisasi	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
Bagian Pelaksana	:	Bagian Umum dan Kepegawaian
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Pendataan Data Tenaga Kesehatan
Sasaran Kegiatan	:	Seluruh Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Tenaga kesehatan merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketersediaan data tenaga kesehatan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif menjadi landasan utama dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan di daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa melalui Bagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab dalam mengelola data nominatif tenaga kesehatan yang mencakup perubahan status kepegawaian seperti, SK kenaikan pangkat, SK jabatan fungsional, SK mutasi, SK pensiun, dan dokumen pencantuman gelar. Data tersebut menjadi acuan bagi pengambilan keputusan dalam penempatan dan distribusi tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kepegawaian yang tertib dan akuntabel, diperlukan sistem pendataan yang terstruktur melalui pengumpulan dokumen SK dari pegawai yang bersangkutan, penginputan ke dalam format data nominatif, serta penerbitan data secara periodik setiap semester.

B. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

C. TUJUAN

Tujuan Umum: Tersedianya data nominatif tenaga kesehatan yang akurat, lengkap, dan mutakhir di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

Tujuan Khusus:

1. Menghimpun dan mendokumentasikan perubahan data kepegawaian tenaga kesehatan secara sistematis.
2. Memutakhirkan data nominatif tenaga kesehatan berdasarkan SK CPNS/PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Pensiun, dan SK Jabatan Fungsional, SK Mutasi, dan Dokumen Pencantuman Gelar.
3. Menyajikan data tenaga kesehatan yang valid sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan SDM Kesehatan.
4. Menerbitkan laporan data nominatif tenaga kesehatan secara periodik setiap semester.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan pendataan data tenaga kesehatan meliputi:

- Penerimaan dan verifikasi dokumen kepegawaian (SK CPNS/PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Pensiun, SK Jabatan Fungsional, SK Mutasi, Dokumen Pencantuman Gelar) dari tenaga kesehatan yang bersangkutan;
- Penginputan data ke dalam format Excel Data Nominatif Tenaga Kesehatan;
- Pemutakhiran dan kompilasi data selama periode 6 (enam) bulan;
- Verifikasi dan validasi data oleh Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Penerbitan/rilis data nominatif tenaga kesehatan setiap semester;
- Distribusi data kepada unit/bidang terkait sebagai bahan perencanaan.

E. SASARAN

Sasaran dari kegiatan pendataan data tenaga kesehatan ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kesehatan lainnya yang terdaftar di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Gowa

F. KELUARAN (OUTPUT)

- Data Nominatif Tenaga Kesehatan dalam format Excel yang memuat identitas, pangkat/golongan, jabatan, unit kerja, dan perubahan status kepegawaian;
- Laporan rekapitulasi data tenaga kesehatan per semester (Semester I: Januari - Juni, Semester II: Juli - Desember);
- Dokumen arsip SK kepegawaian yang terklasifikasi dengan baik.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Pelaksana
1	Penerimaan Dokumen	Pegawai yang bersangkutan menyerahkan SK Mutasi, SK Kenaikan Pangkat, SK Pensiun, atau SK Fungsional ke Bagian Umum dan Kepegawaian pada jam kerja (08.00 - 16.00 WITA)	Pegawai bersangkutan & Staf Bagian Umum & Kepegawaian
2	Verifikasi Dokumen	Staf Kepegawaian memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pegawai	Staf Bagian Umum & Kepegawaian
3	Penginputan Data	Staf Kepegawaian melakukan penginputan data ke dalam format Excel Data Nominatif Tenaga Kesehatan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen diterima	Staf Bagian Umum & Kepegawaian
4	Akumulasi Data	Data yang masuk dikumpulkan dan diakumulasikan selama 6 (enam) bulan dalam satu periode semester	Staf Bagian Umum & Kepegawaian
5	Verifikasi & Validasi	Melakukan pengecekan ulang dan validasi terhadap keseluruhan data yang telah terinput sebelum diterbitkan	Kepala Bagian Umum & Kepegawaian
6	Rilis Data Semester	Data nominatif tenaga kesehatan diterbitkan setiap semester dan didistribusikan ke unit terkait	Kepala Bagian Umum & Kepegawaian

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan	Waktu/Keterangan
Penerimaan dokumen	Setiap hari kerja, Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00 WITA
Penginputan data	Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap
Periode pengumpulan data	6 (enam) bulan per semester
Rilis Semester I	Akhir Bulan Juni (mencakup data Januari - Juni)
Rilis Semester II	Akhir Bulan Desember (mencakup data Juli - Desember)

I. PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan pendataan data tenaga kesehatan dilaksanakan oleh:

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
- Koordinator Kegiatan : Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
- Pelaksana Teknis : Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

J. PEMBIAYAAN

Kegiatan pendataan data tenaga kesehatan ini tidak memungut biaya apapun dari pegawai yang bersangkutan (GRATIS).

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Data Tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. Diharapkan dengan adanya KAK ini, seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan secara tertib, terencana, dan akuntabel, sehingga menghasilkan data tenaga kesehatan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka Acuan Kegiatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kepala Dinas Kesehatan Gowa



drg. Abdul Haris Usman
NIP. 19730223 200502 1 003